

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kepastian hukum perjanjian jasa bimbingan belajar terhadap peserta didik RIJ dalam faktanya belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu kewajiban sebagai pelaku usaha salah satu poinnya harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen salah satu poinnya harus mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur.. Hal ini dilihat dari perjanjian jasa yang dilakukan antara pihak RIJ dengan calon peserta didik tidak ada klausul yang jelas dan di dalam penawaran maupun formulir yang diberikan RIJ sebagai pelaku usaha kepada calon peserta didik sebagai konsumen tidak dijelaskan secara jelas.

B. Saran

Sebagai upaya agar kepastian hukum perjanjian jasa yang dilakukan antara pihak RIJ dan calon peserta didik jelas maka dari pihak RIJ harus menjelaskan secara detail setiap program yang ditawarkan.

Dalam hal klausul gratis mengulang sampai bisa dan lancar apabila tidak gratis sepenuhnya, sebaiknya di dalam hal promosi maupun di dalam formulir pendaftaran ditulis syarat dan ketentuannya. Sehingga perjanjian jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung.

Fence M Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

Jamal Ma'Mur Asmani, 2010, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Penerbit Diva Press, Yogyakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarwan Danim, 2010, *Pengantar Kependidikan*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Soebekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

M. Natsir Asnawi, 2017, *Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*, Masalah-masalah Hukum, Vol-46/No.1/Januari/2017, Universitas Diponegoro Semarang.

Indi Nuroini, 2015, *Penerapan Perjanjian Bersama dalam Pemutusan Hubungan Kerja Kajian Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012*, Jurnal Yudisial, Vol-VIII/No-3/Desember/2015, Komisi Yudisial Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(setelah Amandemen). Rapat Paripurna ke-6 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 10 Agustus Tahun 2002, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional. Lembaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.

INTERNET :

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses tanggal 12 Februari 2019

<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>, diakses tanggal 12 Februari 2019

<https://www.easybiz.id/download/permendikbud-nomor-81-tahun-2013/>, diakses tanggal 12 Mei 2019

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik , diakses tanggal 12 Mei 2019

http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf , diakses tanggal 12 Mei 2019